



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Subir Bin Rai;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jambangan RT/RW 002/002, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Subir Bin Rai ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Ketua PN sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 12 April 2021.

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Paino, SH., Moch. Aziz, SH., Diliiana Candra Sari, SH., Miftahul Khair, SH., dan Taufan Sucahyono, SH. Para advokat pada kantor POSBAKUMADIN Bangkalan berdasarkan penetapan majelis nomor 292/Pen.Pid.Sus/2020 tanggal 19 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBIR BIN RAI** bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBIR BIN RAI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,048 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,061 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,053 gram;
 - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,051 gram;
 - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,053 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,051 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,044 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,068 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,058 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,053 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,060 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,157 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,183 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,156 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,192 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,138 gram;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,070 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,127 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,121 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,133 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,057 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,074 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,066 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,078 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,049 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,067 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,079 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,064 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar supaya terdakwa diberi keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya yang melanggar hukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Subir bin Rai** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 06:00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Jambangan RT/RW 002/002, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman Jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tim penyidik Polres Bangkalan, menerangkan bahwa salah satu rumah yang beralamat di dusun Jambangan RT/RW 002/002, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan diduga sebagai tempat jual beli Narkotika, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh petugas polres Bangkalan kemudian pada hari senin tanggal 21 Oktober 2020 pukul 06:00 Wib saksi Syabda Alamsyah, saksi Francisco Lundu HP beserta petugas kepolisian dari Polres Bangkalan lainnya melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa Subir bin Rai yang pada saat itu sedang tidur di dalam kamar rumahnya, kemudian saksi Syabda Alamsyah, saksi Francisco Lundu HP beserta petugas kepolisian dari Polres Bangkalan lainnya melakukan pengeledahan badan dan rumah dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “I” yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat bruto masing-masing 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “15” yang didalamnya berisi 8 (delapan) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna merah dengan berat Bruto masing-masing 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “20” yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna hijau dengan berat Bruto masing-masing 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “25” yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat Bruto masing-masing 0,48 gram, 0,48 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “30” yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan kecil warna putih dengan berat Bruto 0,56 gram, 0,56 gram ditemukan di dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian Terdakwa dan Barang Bukti oleh petugas kepolisian dari Polres Bangkalan dibawa ke Kantor Polres Bangkalan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sukardi (DPO) yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 datang kerumah terdakwa dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sabu tersebut kemudian mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu, setelah mengkonsumsi sabu Sukardi (DPO) pulang ke ketapang, Sampang. selanjutnya terdakwa melihat sabu milik Sukardi (DPO) tertinggal di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut di atas lemari rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 9629/NNF/2020 pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya HARIS AKSARA,S.H, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor :
- 19082/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,048$ gram;
- 19083/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,061$ gram;
- 19084/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,053$ gram;
- 19085/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,051$ gram;
- 19086/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,053$ gram;
- 19087/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,051$ gram;
- 19088/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,044$ gram;
- 19089/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,068$ gram;
- 19090/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,058$ gram;
- 19091/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,053$ gram;
- 19092/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,060$ gram;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19093/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,157$ gram;
- 19094/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,183$ gram;
- 19095/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,156$ gram;
- 19096/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,192$ gram;
- 19097/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,138$ gram;
- 19098/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram;
- 19099/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,127$ gram;
- 19100/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,121$ gram;
- 19101/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,133$ gram;
- 19102/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,083$ gram;
- 19103/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,057$ gram;
- 19104/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,074$ gram;
- 19105/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,066$ gram;
- 19106/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,078$ gram;
- 19107/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,049$ gram;
- 19108/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,067$ gram;
- 19109/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,079$ gram;
- 19110/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,064$ gram.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
- 19082/2020/NNF -19110/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- **Sisa Barang bukti dengan Nomor :**
- 19082/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,021$ gram;
- 19083/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,039$ gram;
- 19084/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,011$ gram;
- 19085/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,025$ gram;
- 19086/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,020$ gram;
- 19087/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,019$ gram;
- 19088/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,019$ gram;
- 19089/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,039$ gram;
- 19090/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,034$ gram;
- 19091/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,024$ gram;
- 19092/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,027$ gram;
- 19093/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,088$ gram;
- 19094/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,149$ gram;
- 19095/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,089$ gram;
- 19096/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,137$ gram;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19097/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,085$ gram;
- 19098/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,029$ gram;
- 19099/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,072$ gram;
- 19100/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,066$ gram;
- 19101/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,086$ gram;
- 19102/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,033$ gram;
- 19103/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,032$ gram;
- 19104/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,031$ gram;
- 19105/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,026$ gram;
- 19106/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,038$ gram;
- 19107/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,019$ gram;
- 19108/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,022$ gram;
- 19109/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,044$ gram;
- 19110/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,032$ gram.
- 17601/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 1,700$ gram;
- 17602/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,075$ gram;
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
- 17601/2020/NNF-17602/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Barang bukti dengan Nomor :

- 17601/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan ± 1,676;
- 17602/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan tanpa isi.

Bahwa terdakwa dalam **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

- Bahwa terdakwa **Subir bin Rai** pada hari Selasa tanggal 20 Oktober Tahun 2020 pukul 20:00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Jambangan RT/RW 002/002, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 20 Oktober Tahun 2020 pukul 20:00 Wib, sdr Sukardi (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jambangan RT/RW 002/002, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, kemudian Sukardi (DPO) mengeluarkan sebuah kotak rokok berwarna merah yang berisi poketan-poketan sabu dalam plastik, kemudian Sukardi (DPO) mengeluarkan seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu yaitu bong, pipet, sedotan, korek api gas yang selanjutnya Sukardi (DPO) mengambil 1 (Satu) poket sabu dan mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu.
- Bahwa kemudian pada pukul 22:00 Wib setekah selesai mengkonsumsi sabu sukardi berpamitan pulang ke ketapang, sampang. dan sengaja meninggalkan sebuah kotak rokok berwarna merah yang berisi poketan-poketan sabu dalam plastik tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 9629/NNF/2020 pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt.M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya HARIS AKSARA,S.H, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor :

- 19082/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,048$ gram;
- 19083/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,061$ gram;
- 19084/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,053$ gram;
- 19085/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,051$ gram;
- 19086/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,053$ gram;
- 19087/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,051$ gram;
- 19088/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,044$ gram;
- 19089/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,068$ gram;
- 19090/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,058$ gram;
- 19091/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,053$ gram;
- 19092/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,060$ gram;
- 19093/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,157$ gram;
- 19094/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,183$ gram;
- 19095/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,156$ gram;
- 19096/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,192$ gram;
- 19097/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,138$ gram;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19098/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram;
- 19099/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,127$ gram;
- 19100/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,121$ gram;
- 19101/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,133$ gram;
- 19102/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,083$ gram;
- 19103/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,057$ gram;
- 19104/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,074$ gram;
- 19105/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,066$ gram;
- 19106/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,078$ gram;
- 19107/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,049$ gram;
- 19108/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,067$ gram;
- 19109/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,079$ gram;
- 19110/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,064$ gram.
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
- 19082/2020/NNF -19110/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- **Sisa Barang bukti dengan Nomor :**
- 19082/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,021$ gram;
- 19083/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,039$ gram;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19084/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,011$ gram;
- 19085/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,025$ gram;
- 19086/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,020$ gram;
- 19087/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,019$ gram;
- 19088/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,019$ gram;
- 19089/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,039$ gram;
- 19090/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,034$ gram;
- 19091/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,024$ gram;
- 19092/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,027$ gram;
- 19093/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,088$ gram;
- 19094/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,149$ gram;
- 19095/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,089$ gram;
- 19096/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,137$ gram;
- 19097/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,085$ gram;
- 19098/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,029$ gram;
- 19099/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,072$ gram;
- 19100/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,066$ gram;
- 19101/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,086$ gram;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19102/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,033$ gram;
- 19103/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,032$ gram;
- 19104/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,031$ gram;
- 19105/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,026$ gram;
- 19106/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,038$ gram;
- 19107/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,019$ gram;
- 19108/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,022$ gram;
- 19109/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,044$ gram;
- 19110/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,032$ gram.
- 17601/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 1,700$ gram;
- 17602/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,075$ gram;
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
- 17601/2020/NNF-17602/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- **Sisa Barang bukti dengan Nomor :**
- 17601/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan $\pm 1,676$;
- 17602/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa berdasarkan surat dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU nomor LAB 1030/XI/LAB/2020 tanggal 21 Oktober 2020 atas Nama Subir positif menggunakan Narkotika golongan Methamphetamine jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYABDA ALAMSYAH**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian di Polres Bangkalam;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekannya anggota Kepolisian Res Narkoba Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBIR BIN RAI pada tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib;
- Bahwa penangkapan terdakwa didasari adanya laporan dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah di Dusun Jambangan RT/RW 002/002, Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan didapatkan fakta yang akurat, saksi dan rekannya dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBIR BIN RAI dan di saat melakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “I” yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat bruto masing-masing 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “15” yang didalamnya berisi 8 (delapan) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna merah dengan berat Bruto masing-masing 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “20” yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna hijau dengan berat Bruto masing-masing 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “25” yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat Bruto masing-masing 0,48 gram, 0,48 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “30” yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan kecil warna putih dengan berat Bruto 0,56 gram, 0,56 gram ditemukan di dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sukardi (DPO) yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 datang kerumah terdakwa dan mengeluarkan sabu tersebut kemudian mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu, setelah mengkonsumsi sabu Sukardi (DPO) pulang ke ketapang, Sampang. selanjutnya terdakwa melihat sabu milik Sukardi (DPO) tertinggal di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut di atas lemari rumah terdakwa.
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 20 Oktober Tahun 2020 pukul 20:00 Wib, sdr Sukardi (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jambangan RT/RW 002/002, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, kemudian Sukardi (DPO) mengeluarkan sebuah kotak rokok berwarna merah yang berisi poketan-poketan sabu dalam plastik, kemudian Sukardi (DPO) mengeluarkan seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu yaitu bong, pipet, sedotan, korek api gas yang selanjutnya Sukardi (DPO) mengambil 1 (Satu) poket sabu dan mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu.
- Bahwa kemudian pada pukul 22:00 Wib setekah selesai mengkonsumsi sabu sukardi berpamitan pulang ke ketapang, sampang. dan sengaja meninggalkan sebuah kotak rokok berwarna merah yang berisi poketan-poketan sabu dalam plastik tersebut.
Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **FRANCISCO LUNDU HP**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian di Polres Bangkalam;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekannya anggota Kepolisian Res Narkoba Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBIR BIN RAI pada tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 Wib;
- Bahwa penangkapan terdakwa didasari adanya laporan dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah di Dusun Jambangan RT/RW 002/002, Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba sabu;
- Bahawa setelah dilakukan penyelidikan dan didapatkan fakta yang akurat, saksi dan rekannya dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBIR BIN RAI dan di saat melakukan penggeledahan,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "1" yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat bruto masing-masing 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "15" yang di dalamnya berisi 8 (delapan) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna merah dengan berat Bruto masing-masing 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "20" yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna hijau dengan berat Bruto masing-masing 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "25" yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat Bruto masing-masing 0,48 gram, 0,48 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "30" yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan kecil warna putih dengan berat Bruto 0,56 gram, 0,56 gram ditemukan di dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah terdakwa

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sukardi (DPO) yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 datang ke rumah terdakwa dan mengeluarkan sabu tersebut kemudian mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu, setelah mengkonsumsi sabu Sukardi (DPO) pulang ke ketapang, Sampang. selanjutnya terdakwa melihat sabu milik Sukardi (DPO) tertinggal di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut di atas lemari rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober Tahun 2020 pukul 20:00 Wib, sdr Sukardi (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jambangan RT/RW 002/002, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, kemudian Sukardi (DPO) mengeluarkan sebuah kotak rokok berwarna merah yang berisi poketan-poketan sabu dalam plastik, kemudian Sukardi (DPO) mengeluarkan seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu yaitu bong, pipet, sedotan, korek api gas yang selanjutnya Sukardi (DPO) mengambil 1 (Satu) poket sabu dan mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu.



- Bahwa kemudian pada pukul 22:00 Wib setekah selesai mengkonsumsi sabu sukardi berpamitan pulang ke ketapang, sampang. dan sengaja meninggalkan sebuah kotak rokok berwarna merah yang berisi poketan-poketan sabu dalam plastik tersebut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 pukul 06:00 Wib di rumah terdakwa yang berlamaat di dusun jambangan RT/RW 002/002 desa tanjungbumi. Kecamatan tanjungbumi kabupaten Bangkalan
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan didapatkan fakta yang akurat, saksi dan rekannya dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBIR BIN RAI dan di saat melakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "1" yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat bruto masing-masing 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "15" yang didalamnya berisi 8 (delapan) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna merah dengan berat Bruto masing-masing 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "20" yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna hijau dengan berat Bruto masing-masing 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "25" yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat Bruto masing-masing 0,48 gram, 0,48 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "30" yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan kecil warna putih dengan berat Bruto 0,56 gram, 0,56 gram ditemukan di dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sukardi (DPO) yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 datang kerumah terdakwa dan mengeluarkan sabu tersebut kemudian mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu, setelah mengkonsumsi sabu Sukardi (DPO) pulang ke ketapang, Sampang. selanjutnya terdakwa melihat sabu milik Sukardi (DPO) tertinggal di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut di atas lemari rumah terdakwa.
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 20 Oktober Tahun 2020 pukul 20:00 Wib, sdr Sukardi (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jambangan RT/RW 002/002, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, kemudian Sukardi (DPO) mengeluarkan sebuah kotak rokok berwarna merah yang berisi poketan-poketan sabu dalam plastik, kemudian Sukardi (DPO) mengeluarkan seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu yaitu bong, pipet, sedotan, korek api gas yang selanjutnya Sukardi (DPO) mengambil 1 (Satu) poket sabu dan mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu.
- Bahwa kemudian pada pukul 22:00 Wib setekah selesai mengkonsumsi sabu sukardi berpamitan pulang ke ketapang, sampang. dan sengaja meninggalkan sebuah kotak rokok berwarna merah yang berisi poketan-poketan sabu dalam plastik tersebut.
- Bahwa Sukardi (DPO) adalah orang yang menjual sabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dijanjikan keuntungan penjualan sabu oleh Sukardi (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak ikut mengedarkan narkoba milik Sukardi (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "I" yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat bruto masing-masing 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "15" yang didalamnya berisi 8 (delapan) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna merah dengan berat Bruto masing-masing 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "20" yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna hijau dengan berat Bruto

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “25” yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat Bruto masing-masing 0,48 gram, 0,48 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “30” yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan kecil warna putih dengan berat Bruto 0,56 gram, 0,56 gram Dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 21 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 pukul 06:00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di dusun jambangan RT/RW 002/002 desa tanjungbumi. Kecamatan tanjungbumi kabupaten Bangkalan
- Bahawa setelah dilakukan penyelidikan dan didapatkan fakta yang akurat, saksi dan rekannya dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBIR BIN RAI dan di saat melakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “1” yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat bruto masing-masing 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “15” yang didalamnya berisi 8 (delapan) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna merah dengan berat Bruto masing-masing 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “20” yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna hijau dengan berat Bruto masing-masing 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan “25” yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat Bruto masing-masing 0,48 gram, 0,48 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan "30" yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan kecil warna putih dengan berat Bruto 0,56 gram, 0,56 gram ditemukan di dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah terdakwa

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sukardi (DPO) yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 datang kerumah terdakwa dan mengeluarkan sabu tersebut kemudian mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu, setelah mengkonsumsi sabu Sukardi (DPO) pulang ke ketapang, Sampang. selanjutnya terdakwa melihat sabu milik Sukardi (DPO) tertinggal di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut di atas lemari rumah terdakwa.
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 20 Oktober Tahun 2020 pukul 20:00 Wib, sdr Sukardi (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jambangan RT/RW 002/002, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, kemudian Sukardi (DPO) mengeluarkan sebuah kotak rokok berwarna merah yang berisi poketan-poketan sabu dalam plastik, kemudian Sukardi (DPO) mengeluarkan seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu yaitu bong, pipet, sedotan, korek api gas yang selanjutnya Sukardi (DPO) mengambil 1 (Satu) poket sabu dan mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu.
- Bahwa kemudian pada pukul 22:00 Wib setekah selesai mengkonsumsi sabu sukardi berpamitan pulang ke ketapang, sampang. dan sengaja meninggalkan sebuah kotak rokok berwarna merah yang berisi poketan-poketan sabu dalam plastik tersebut.
- Bahwa Sukardi (DPO) adalah orang yang menjual sabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dijanjikan keuntungan penjualan sabu oleh Sukardi (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak ikut mengedarkan narkoba milik Sukardi (DPO).
- Bahwa benar terdakwa positif menggunakan Narkoba golongan Methamphetamine jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “penyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri”;

Ad. 1 Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yaitu terdakwa Subir Bin Rai yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 pukul 06:00 Wib di rumah terdakwa yang berlamaat di dusun jambangan RT/RW 002/002 desa tanjungbumi. Kecamatan tanjungbumi kabupaten Bangkalan Bahawa setelah dilakukan penyelidikan dan didapatkan fakta yang akurat, saksi dan rekannya dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUBIR BIN RAI dan di saat melakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "I" yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat bruto masing-masing 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "15" yang di dalamnya berisi 8 (delapan) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna merah dengan berat Bruto masing-masing 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "20" yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna hijau dengan berat Bruto masing-masing 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "25" yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat Bruto masing-masing 0,48 gram, 0,48 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "30" yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan kecil warna putih dengan berat Bruto 0,56 gram, 0,56 gram ditemukan di dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah terdakwa.

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober Tahun 2020 pukul 20:00 Wib, sdr Sukardi (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jambangan RT/RW 002/002, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, kemudian Sukardi (DPO) mengeluarkan sebuah kotak rokok berwarna merah yang berisi poketan-poketan sabu dalam plastik, kemudian Sukardi (DPO) mengeluarkan seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu yaitu bong, pipet, sedotan, korek api gas yang selanjutnya Sukardi (DPO) mengambil 1 (Satu) poket sabu dan mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu.

Minimbang, Bahwa kemudian pada pukul 22:00 Wib setekah selesai mengkonsumsi sabu sukardi berpamitan pulang ke ketapang, sampang. dan sengaja meninggalkan sebuah kotak rokok berwarna merah yang berisi poketan-poketan sabu dalam plastik tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 9629/NNF/2020 pada hari Senin tanggal Tiga

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh bulan Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya HARIS AKSARA,S.H, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor :

- 19082/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,048$ gram;
- 19083/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,061$ gram;
- 19084/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,053$ gram;
- 19085/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,051$ gram;
- 19086/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,053$ gram;
- 19087/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,051$ gram;
- 19088/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,044$ gram;
- 19089/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,068$ gram;
- 19090/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,058$ gram;
- 19091/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,053$ gram;
- 19092/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,060$ gram;
- 19093/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,157$ gram;
- 19094/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,183$ gram;
- 19095/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,156$ gram;
- 19096/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,192$ gram;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19097/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,138$ gram;
- 19098/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram;
- 19099/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,127$ gram;
- 19100/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,121$ gram;
- 19101/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,133$ gram;
- 19102/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,083$ gram;
- 19103/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,057$ gram;
- 19104/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,074$ gram;
- 19105/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,066$ gram;
- 19106/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,078$ gram;
- 19107/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,049$ gram;
- 19108/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,067$ gram;
- 19109/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,079$ gram;
- 19110/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,064$ gram.
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
- 19082/2020/NNF -19110/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- **Sisa Barang bukti dengan Nomor :**
- 19082/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,021$ gram;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19083/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,039$ gram;
- 19084/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,011$ gram;
- 19085/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,025$ gram;
- 19086/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,020$ gram;
- 19087/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,019$ gram;
- 19088/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,019$ gram;
- 19089/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,039$ gram;
- 19090/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,034$ gram;
- 19091/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,024$ gram;
- 19092/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,027$ gram;
- 19093/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,088$ gram;
- 19094/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,149$ gram;
- 19095/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,089$ gram;
- 19096/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,137$ gram;
- 19097/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,085$ gram;
- 19098/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,029$ gram;
- 19099/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,072$ gram;
- 19100/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,066$ gram;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19101/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,086$ gram;
- 19102/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,033$ gram;
- 19103/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,032$ gram;
- 19104/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,031$ gram;
- 19105/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,026$ gram;
- 19106/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,038$ gram;
- 19107/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,019$ gram;
- 19108/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,022$ gram;
- 19109/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,044$ gram;
- 19110/2209/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan dengan Berat Netto $\pm 0,032$ gram.
- 17601/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 1,700$ gram;
- 17602/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,075$ gram;
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;
- 17601/2020/NNF-17602/2020/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- **Sisa Barang bukti dengan Nomor :**
- 17601/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan $\pm 1,676$;
- 17602/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa berdasarkan surat dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU nomor LAB 1030/XI/LAB/2020 tanggal 21 Oktober 2020 atas Nama Subir positif menggunakan Narkotika golongan Methamphetamine jenis shabu.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober Tahun 2020 pukul 20:00 Wib, bersama dengan sdr Sukardi (DPO) terdakwa mengonsumsi sabu di rumah terdakwa, dengan cara menyiapkan sabu beserta alat-alat untuk mengonsumsi sabu seperti bong, pipet, korek api gas, sendok sabu, sedotan, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca menggunakan sendok sabu selanjutnya dihubungkan dengan bong yang sudah terpasang sedotan dan terisi air separuh, lalu sabu yang ada di pipet kaca dibakar dari bawah dnegan menggunakan korek api gas;

Menimbang bahwa benar berdasarkan surat dari RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU nomor LAB 1030/XI/LAB/2020 tanggal 21 Oktober 2020 atas Nama Subir positif menggunakan Narkotika golongan Methamphetamine jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diketemukan relatif kecil yaitu dibawah satu gram, dan sesuai fakta-fakta barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "I" yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat bruto masing-masing 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "15" yang di dalamnya berisi 8 (delapan) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna merah dengan berat Bruto masing-masing 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "20" yang di dalamnya berisi 6 (enam) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna hijau dengan berat Bruto masing-masing 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "25" yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus sedotan kecil warna biru dengan berat Bruto masing-masing 0,48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 0,48 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang bertuliskan "30" yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang masing-masing dibungkus dengan sedotan kecil warna putih dengan berat Bruto 0,56 gram, 0,56 gram ;

Adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Subir Bin Rai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana didalam Dakwaan kedua alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,048 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,061 gram;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,053 gram;
- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,051 gram;
- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,053 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,051 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,044 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,068 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,058 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,053 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,060 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,157 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,183 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,156 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,192 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,138 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,070 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,127 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,121 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,133 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,057 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,074 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,066 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,078 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,049 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,067 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,079 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,064 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. dan Anastasia Irene, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rb. Taufikurrahman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.,

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.,

Anastasia Irene, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Rb. Taufikurrahman, SH.,